

Peran Kelembagaan Adat Dalam Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan di Kota Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua

Herry M.Ondikeleuw¹, Samsul Ma'rif²

Diterima : 6 Februari 2015

Disetujui : 12 Agustus 2015

ABSTRACT

The development of Sentani city post defined as district capital of Jayapura has privilege or growth rapidly. Implication as a new city as result transfer district capital from Jayapura city is on increase land need.. Land supplying to support development activity with a credibility is constrained by tradition land tenure for Sentani city, tradition land is customary rights from three villages, than is Sereh, Yobeh and Ifar Besar village. Based on this background, so issue land supplying is on how tradition institution role in land supplying to development in Sentani city. By using description-qualitative method with land use distribution activity analysis, customary rights analysis, comparison procedure and tradition land release process between tradition people perspective and positive law and also tradition institution involvement analysis, obtained findings that tradition institution role still limited role, not optimal. Not optimal tradition institution as a result of coordination effectiveness, integration, synchronization, simplification, mechanism (KISSME) has not been adequate, tradition institutional have not been up duties and responsibilities as protector, protective, attendant, and supreme leader of existing norms.

Keywords : *Land Supplying, Sentani Tradition Institution*

ABSTRAK

Pembangunan Kota Sentani pasca ditetapkan sebagai ibukota kabupaten Jayapura mengalami keunggulan atau pertumbuhan yang pesat. Implikasi sebagai kota baru akibat pemindahan ibukota kabupaten dari Kota Jayapura adalah pada peningkatan kebutuhan tanah. Penyediaan tanah untuk mendukung kegiatan pembangunan secara aksesibilitas terkendala oleh status kepemilikan lahan adat. Untuk kota Sentani, tanah adat yang ada merupakan hak ulayat dari tiga kampung yaitu kampung Sereh, Yobeh dan Ifar Besar. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka pengadaan lahan yang mengemuka adalah pada bagaimana peran kelembagaan adat dalam pengadaan lahan untuk pembangunan di kota Sentani. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis sebaran aktifitas guna lahan, analisis sebaran hak ulayat, analisis perbandingan prosedur dan proses pelepasan lahan adat antara perseptif masyarakat adat dan hukum positif serta analisis keterlibatan lembaga adat, di dapatkan temuan bahwa bahwa peran kelembagaan adat masih berperan terbatas, belum optimal. Belum optimalnya peran kelembagaan adat adalah sebagai akibat dari: efektivitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan mekanisme (KISSME) belum memadai, lembaga adat belum maksimal menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengayom, pelindung, pelayan, pelaku dan pemimpin tertinggi dari norma-norma yang ada.

Kata Kunci : *Pengadaan Lahan, Lembaga Adat Sentani*

¹ Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura

² Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Undip, Semarang, Jawa Tengah
Kontak Penulis : Herry.hm1231@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya manusia dalam mengelolah dan memanfaatkan sumber daya yang dipergunakan bagi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan hidup yang dimanifestasikan melalui seperangkat kebijakan publik. Yang dimaksud dengan sejahtera adalah situasi manakalah kebutuhan dan hak dasar rakyat telah terpenuhi tidak semata terkait dengan tingkat konsumsi (tingkat ekonomi) dan akses kepada layanan publik yang diberikan pemerintah, tetapi juga pada kesempatan untuk berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi dalam kerangka pembangunan untuk kepentingan umum, Sinaugeomatika (2011). Tanah merupakan modal dasar pembangunan, hampir tak ada kegiatan pembangunan (sektoral) yang tidak memerlukan tanah. Oleh karena itu tanah memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan.

Menurut Mapandia dalam Malak (2006), persoalan tanah di Papua tidak pernah berhenti, semua anggota dari satu suku mengakui sebagai pemilik tanah tersebut. Ketika mengadakan transaksi jual beli dengan pemilik pertama yang mengakui paling berhak atas tanah itu, beberapa tahun kemudian pihak kedua datang menggugat. Kemudian anak cucu dan sebagainya turut menggugat. Pemegang sertifikat menunjukkan bukti jual beli tanah tersebut, tetapi tidak diakui. Mereka selalu menolak dengan alasan sertifikat itu adalah hasil rekayasa. Nilai atau harga tanah juga sangat ditentukan oleh macam status hak penguasaan tanah atau aspek legalitasnya, Randall, 1987 dalam Hermit (2009). Nilai dan harga lahan inilah yang merupakan faktor penting dalam pembangunan di Kota Sentani, mengapa demikian karena sebagian besar lahan Kota Sentani merupakan lahan yang dikuasai oleh lembaga adat atau suku-suku yang bermukim di Sentani.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa sebuah tanah memiliki tuannya, dan tanah-tanah di kota Sentani pun demikian, Keterkaitan yang begitu erat antara manusia dengan tanah (tanah airnya) berupaya digambarkan oleh Ekonomi Amerika, Henry George (1839-1897), *“ How can a man be said to have a country, when he has no right to a square inch of it? (Bagaimana mungkin seseorang dikatakan mempunyai Tanah Air, apabila ia tidak memiliki hak atas sejenkal tanah pun?)*, sedangkan seorang penyair Amerika yang juga Pendeta Unitarian, Ralph Waldo, *“if a man own land, the lands owns him” – Apabila orang memiliki tanah, tanah itu memiliki dia”*. Malak (2006).

Adapun beberapa permasalahan yang sering terjadi di kota Sentani antara lain; (1) Sengketa Hak Ulayat masyarakat adat secara turun temurun yang senantiasa menghantui pembangunan di kota Sentani, (2) Kurangnya lahan untuk pembangunan, karena lahan yang akan di gunakan untuk pembangunan fasilitas perkotaan berada di atas tanah adat, (3) kurangnya sosialisasi tentang bank lahan, tidak adanya batas-batas tanah yang jelas, (lahan pemerintah yang berbatasan dengan tanah adat), (4) kurangnya pengawasan dari Badan Pertanahan Daerah sehingga sertifikat tanah yang dikeluarkan kadang mengalami penggandaan, sehingga sebidang tanah kadang di miliki oleh beberapa individu, (5) Tidak adanya peta dasar yang dapat membedahkan tanah adat dan lahan (tanah) milik pemerintah, dan (6) konflik-konflik lahan yang ditempati oleh pihak swasta, investor penanam modal dan masyarakat (dari luar Suku Sentani) yang berdomisili dan beraktifitas di kota Sentani.

Kekhawatiran yang muncul adalah ketika perencanaan pembangunan sudah direncanakan dan siap untuk di laksanakan, serta berbagai aktifitas swasta dalam menunjang kemajuan sebuah kota akan mengalami kendala karena lahan yang akan di gunakan masih berstatus Hak Ulayat (Tanah Adat) dari masyarakat lokal, Hal inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini karena


memunculkan pertanyaan **“Bagaimana peran kelembagaan adat dalam proses pengadaan lahan untuk pembangunan di kota Sentani?”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan positivisme yang mendasari pemikiran terhadap empirisme, idealisme, kristismedan rasionalisme melalui pengamatan langsung yang terukur, Bungin (2007). Metode penelitian kualitatif merupakan bagian dari proses pengetahuan yang dapat dianggap sebagai produk sosial dan juga proses sosial. Pengetahuan sebagai sebuah proses setidaknya memiliki tiga prinsip dasar yakni empirisisme yang berpangku pada fakta dan data, objectifitas dan kontrol, Somantri (2005).

GAMBARAN UMUM LOKASI

Kota Sentani merupakan Ibukota Kabupaten Jayapura yang secara administrasi berada pada Distrik Sentani. Memiliki luas ± 245,79 Km² dengan fungsi pelayanan yaitu permukiman, transportasi, perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan yang melingkupi distrik di Kabupaten Jayapura. Lokasi penelitian ini berada di Kota Sentani yang mana merupakan sebaran hak ulayat dari 3 (tiga) Kampung yaitu Kampung Sereh, Kampung Ifar Besar dan Kampung Yobeh, dapat dilihat pada gambar 1.



GAMBAR 1
PETA KAWASAN KOTA SENTANI

KAJIAN PERAN KELEMBAGAAN ADAT DALAM PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN DI KOTA SENTANI

Kota Sentani sebagai ibukota Kabupaten Jayapura yang memiliki fungsi pelayanan yaitu permukiman, transportasi, perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan yang melingkupi distrik di Kabupaten Jayapura memiliki aktifitas guna lahan yang bervariasi sesuai dengan kontur kota Sentani. Tujuan utama perencanaan tata guna lahan adalah untuk memilih dan mempraktikkan penggunaan lahan yang terbaik dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan orang atau generasi saat ini, dan melindungi sumber daya lahan dan lingkungan untuk kepentingan generasi yang akan datang, Baja (2012). Dalam Deklarasi internasional di Rio de Janeiro dalam prinsip 22 dinyatakan bahwa : “Masyarakat asli dan komunitasnya serta masyarakat lokal mempunyai peranan penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan karena pengetahuan mereka dan praktek-praktek tradisionalnya, Safar, (2013).

Tanah dalam struktur masyarakat adat Papua, khusus komunitas Suku Sentani di Kabupaten Jayapura merupakan lambang kehidupan, tanah pun kerap dimaknai sebagai susu ibu, susu ondofole, hingga semua orang dapat melakukan aktifitas apa saja di atas tanah adat dalam pengawasan Ondoafi Keret, Tokoro (2013). Hak Ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, Boedi Harsono dalam santoso, (2005). Tanah di Papua pada umumnya diakui sebagai tanah adat yang dimiliki oleh setiap marga atau keret, dan merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyangnya. Hal ini menimbulkan pengakuan hak adat di antara masyarakat yang sangat dihormati. Apabila ada suatu kegiatan di atas tanah, maka perlu mendekati tokoh-tokoh masyarakat atau adat yang terpercaya sebagai informan, Malak (2006).


Undang-undang Pokok Agraris tidak menyebutkan penjelasan tentang Hak Ulayat yang dalam kepustakaan hukum adat disebut *beschikkingsrecht*. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar (Laporan Penelitian Integrasi Hak Ulayat ke Dalam Yurisdiksi UUPA, Depdagri-FH UGM tahun 1978) Sumardjono (2007). Masyarakat dalam hukum adat Bhuyakha/Sentani mempunyai kelembagaan adat yang mengatur hak ulayat atau tanah adat yang berada di wilayah adatnya. Kelembagaan adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi social yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan, Kopeuw (2014), Sedang menurut Silo et,al (2013) kelembagaan adat mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi, hak, wewenang dan kewajiban, serta memiliki hubungan tata kerja dengan menggunakan pola KISSME.

ANALISA SEBARAN HAK ULAYAT DIKOTA SENTANI

Kriterian penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada tiga hal, Sumardjono (2007) yakni : (1) Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi cirri-ciri tertentu subjek hak ulayat, (2) Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *Lebensraum* yang merupakan hak ulayat, dan (3) Adanya kewenang masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan di atas.

Kota Sentani sebagai Ibukota Kabupaten Jayapura diapit oleh Danau Sentani yang luas dan indah serta Gunung Chycloop yang menjulang tinggi seolah menjaga seluruh masyarakat

pribumi yang hidup di dalamnya. Lokasi penelitian ini berada di Kota Sentani yang mana merupakan wilayah hak ulayat dari tiga (3) kampung yang berada dalam wilayah adat Bhuyakha/Sentani dan secara administrasi berada di Distrik Sentani yaitu **Kampung Sereh** (luas $\pm 3.816.066 \text{ M}^2$), **Kampung Ifar Besar** (luas hak ulayat $\pm 10.731.337 \text{ M}^2$) dan **Kampung Yobeh** (luas hak ulayat $\pm 21.300.068 \text{ M}^2$).




Sumber :Hasil Analisis, 2015

GAMBAR 4
SEBARAN HAK ULAYAT DI KOTA SENTANI

Struktur Kelembagaan Adat


a. Kampung Sereh



Sumber: Yo Ondofolo Kampung Sereh


“Setiap kampung punya batas tanah sendiri, satu kampung dengan kampung lain memiliki batas atau pakot masih secara alam. Karena setaip Ondofolo yang memimpin satu kampung pasti punya tanah, kalau tidak punya tanah berarti dia bukan Ondofolo. Yosafat.Eluay, Yo Ondofolo Kampung Sereh “

b. Kampung Ifar Besar



Sumber: Penasehat Kampung Ifar Besar

c. Kampung Yobeh




Sumber: Kepala Suku Kampung Yobeh

Analisa Pelepasan Lahan Adat

Negara harus mengakui dan mendukung identitas budaya dan kepentingan mereka dan mengajak mereka berpartisipasi secara efektif dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, Safar, (2013).

a. Sistem Kepemilikan Lahan Adat

Masyarakat adat Suku Sentani menganggap bahwa memiliki sebuah tanah sama dengan mempunyai harga diri dan jati diri, seorang Ondofolo akan dihargai ketika ia masih memiliki tanah dan tinggal bersama masyarakatnya diatas tanah adat milik mereka. Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam fasal 6, Santoso (2005)



Sumber : Hasil Analisa, 2015

**GAMBAR 5
SISTEM KEPEMILIKAN TANAH SUKU SENTANI**

b. Sistem Pemanfaatan Lahan Adat

Kepemilikan Lahan Adat di suku Sentani (harga sebuah tanah/lahan dalam segi adat), merupakan sebuah “Harta” yang sangat berharga dan di anggap tak akan tergantikan dengan harta apapun, bahkan dapat di katakan sebagai “Air Susu Mama dan Air Susu Ondofolo dalam artian tempat melakukan segala aktifitas mereka seperti: bermukim, berburu, bertani dan aktifitas untuk bertahan hidup lainnya. Tokoro,(2014). Kepemilikan tanah di Suku Sentani dapat lihat pada gambar 6



Sumber : Hasil Analisis, 2015

**GAMBAR 6
PEMANFAATAN LAHAN ADAT SUKU SENTANI**

c. Mekanisme Pelepasan Lahan Adat

Setelah melihat penjelasan kepemilikan dan pemanfaatan lahan adat diatas yang mana sebidang lahan memiliki tuannya maka ketika lahan tersebut akan dijual oleh pemilik tanah ataupun dibeli oleh konsumen yang membutuhkan lahan tersebut harus melalui proses secara hukum adat dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat adat tersebut. Pelepasan sebidang lahan adat berbedah-bedah sesuai dengan status lahan adatnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan pelepasan lahan adat sesuai dengan status dari lahan adatnya. Ada dua bentuk mekanisme pelepasan lahan adat yaitu (1) pelepasan lahan adat perorangan, dan (2) pelepasan lahan adat komunal (milik bersama).

Pelepasan Lahan adat Perorangan

Pelepasan lahan adat perorangan ini tidak melibatkan banyak banyak orang dalam arti hanya pemilik lahan dan pembeli, jika pun melibatkan orang lain itu karena lahan yang akan dilepas merupakan lahan yang berada pada perbatasan antara lahan milik individu lain. Gambar mekanisme pelepasan lahan adat dapat dilihat pada lampiran.

“ Kalau tanah adat milik individu tidak perlu melibatkan lembaga adat atau kepala suku cukup pemilik lahan saja, karena tanah yang akan dijual/dibeli adalah milik dia sendiri. Saya bisa menjualnya karena itu adalah tanah pribadi saya. Isack.Felle/Kepala Suku Yobeh “

Pelepasan Lahan adat Komunal (milik bersama)

Kepemilikan lahan adat ini merupakan kepemilikan sebuah lahan adat yang di kuasai oleh kumpulan beberapa marga yang berbeda-beda didalamnya namun berada dalam satu wilayah adat (Yo/Kampung) yang sama. tentunya memiliki seorang pemimpin yang membawahi masyarakat adatnya yang dikenal dengan sebutan Ondofolo. Mekanisme pelepasan lahan adanya pun sama pelepasan lahan adat milik keret, namun perbedaannya disini adalah pertemuannya dari seluruh masyarakat adatnya di rumah Kepala Suku sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki hak atas lahan adat yang akan di lepas, kemudian saksinya berasal sebanyak 2 orang dari Akhona (seseorang yang memiliki silsilah keturan yang sama dan bertugas membantu Khoselo/kepala suku). Seperti penjelasan dalam Pasal 2 ayat (2) Permen Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999, Santoso (2005).

“ Setiap lahan yang akan dilepas entah itu milik keret/suku, harus dibicarakan di Obhe (rumag adat) secara terbuka, karena ada tanah kumunal bari Holenareay, artinya ada tanah baru ada struktur adatnya. Demas.Tokoro/Ketua Dewan Adat Sentani “

d. Konflik Lahan Adat

Peningkatan kebutuhan lahan di kota Sentani sebagai sebuah wilayah yang berkembang yang sedang membangun diberbagai sektor, kadang mengalami permasalahan dalam prosesnya, banyak permasalahan berkaitan dengan pengalihan atas tanah termasuk tanah ulayat masyarakat adat yang dilakukan melalui jual-beli dengan pelepasan adat. sejumlah lahan adat yang pernah dijual kini menjadi bermasalah. Permasalahn ini akhirnya berbuntut pada aksi palang memalang. Selama kurun waktu lima sampai delapan tahun terakhir menghadapi sejumlah lokasi yang disengketakan. Ada 2 (dua) bentuk konflik lahan yang menjadi sengketa, (1) lahan yang digunakan untuk fasilitas public, (2) lahan adat yang digunakan oleh swasta atau perorangan.

“ Proses pembangunan di Tanah Papua masih terkendala dengan persoalan Tanah adat. Pembangunan infrastruktur jalan, Bandar udara sering mengalami pemalangan akibat masalah sengketa tanah adat. sikap protes itu terjadi karena belum ada kesepakatan soal ganti rugi tanah yang diakui sebagai milik adat. Masyarakat adat tidak peduli apakah fasilitas yang dibangun itu kepentingan umum. Deputi I UP4B Prof.Ikhwanudin Mawardi dalam www.suarapapua.org Sunday,06 April 2014 “

Setelah melihat uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelepasan lahan adat menjadi faktor penentu terciptanya sebuah konflik atau sengketa lahan adat, jika mekanisme pelepasan lahan adat berjalan sesuai dengan norma-norma dan hukum adat, serta pada pengambil keputusan berjalan apa yang telah disepakati serta pihak-pihak yang dapat mengambil keuntungan dari lahan adatnya tanpa memikirkan kepentingan bersama, maka sebenarnya tidak akan ada konflik lahan yang terjadi, hal ini menunjukkan lemah dan ketidaktegasan kelembagaan adat dalam menjalankan, mengatur dan menguasai masyarakat adatnya.

PERSEPSI MEKANISME PELEPASAN LAHAN ADAT

Persepsi Masyarakat Adat

Masyarakat adat mempunyai peran penting dalam pengambilan sebuah keputusan yang terkait hak ulayat, penjelasan-penjelasan sebelumnya telah menjelaskan sistem kepemilikan lahan adat yang berlapis-lapis di Suku Sentani. Karena sebuah hak ulayat yang besar (Hak Ulayat Yo) berawal dari lahan adat milik perorangan, kemudian lahan adat milik marga/keret dan pada akhirnya sekelimpulan lahan-lahan adat tersebut membentuk satu kesatuan lahan yang besar sehingga membentuk sebuah kampung (Yo) yang dipimpin oleh Ondofolo.

“ kami tidak mau ada masalah lahan adat, karena kami tau bahwa setiap masyarakat yang ada di atas tanah ini pasti memiliki hak atas sebidang tanah, jadi untuk apa dipersoalkan kalau memang tanah itu bukan milik kami biarkan saja yang punya tanah mengurusnya, yang pasti saya dan keluarga saya aman dan hidup damai diatas tanah adat milik kami” Yehezkiel.Ondikeleuw, mayarakat adat kampung Sereh “

Ada beberapa poin penting terkait persepsi masyarakat adat tentang mekanisme pelepasan lahan adat diantaranya: (1) Sebaiknya kelembagaan adat berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelepasan lahan adat, (2) Khoselo/Kepala Suku sebaiknya menjalankan hasil musyawarah yang telah disepakati dan jangan menyimpang dari hasil tersebut, (3) setiap lahan yang akan dilepas sebaiknya dimusyawarahkan dulu agar diketahui oleh setiap masyarakat adat, (4) kerjasama antara lembaga adat dan pemerintah sebaiknya lebih ditingkatkan lagi. karena kelembagaan adat merupakan perwakilan masyarakat adat, jika terjalin kerjasama yang baik maka akan mendukung perkembangan pembangunan di Kota Sentani, (5) pemerintah harus terbuka pada semua lapisan masyarakat terkait perencanaan pembangunan di Kota Sentani.

Persepsi Konsumen Lahan (Pemerintah, swasta dan Masyarakat umum)

Sebuah kota yang memiliki potensi dan keunikan didalamnya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduknya dengan tidak menutup diri memberikan keluasan kepada pihak-pihak tertentu agar bersama-sama membangun kota. Mereka merupakan pemerintah sebagai pelaku pembangunan, swasta yang membantu pemerintah memajukan wilayahnya dengan berbagai penanaman modal di sektor – sektor tertentu dan tentunya masyarakat yang bermigrasi dari luar wilayah lain. Keterlibatan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat yang masih memegang teguh norma-norma serta hukum adat sangatlah berpengaruh terhadap


perkembangan dan kemajuan kota, karena setiap pembangunan yang direncanakan akan berada diatas lahan masyarakat adat, inilah persepsi dari mereka sebagai konsumen lahan: (1) Batas/patok lahan adat milik masyarakat harus diperjelas, batas alam yang sekarang dipakai sebagai dasar batas lahan adat mereka suatu saat akan hilang dengan berjalannya waktu, (2) Lembaga adat harus memperjelas pemilik lahan yang akan dilepas dalam arti harus menghadirkan semua pemilik hak ulayat ketika ada pertemuan dengan pemerintah, jika tidak demikian pemilik hak ulayat yang tidak hadir akan menuntut bagiannya dikemudian hari, (3) Masyarakat adat (lembaga adat) sebaiknya membuka diri dan memberikan keluasaan kepada pihak pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan, namun tetap dengan memperhatikan dan mengikuti semua norma-norma serta hukum adat yang berlaku pada masyarakat adatnya, (4) Pembuatan sertifikat oleh BPN harus diteliti kembali agar tidak ada sertifikat ganda pada sebidang lahan, (5) SKPD terkait menyangkut pembuatan ijin prinsip harus benar-benar dan jujur pada saat melaksanakan survei dilapangan. Karena ijin prinsip langkah awal dari pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan, (6) Ketika pemaparan tentang sebuah perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pihak lembaga adat kadang berhalangan pada kerjasama antara semua pihak sangatlah penting pada persentase tersebut, oleh sebab itu kami pemerintah dan swasta sangat mengharapkan kerjasama yang baik antar semua pihak demi kemajuan kota Sentani kedepan.

Analisa Kelembagaan Adat Suku Sentani.

Sistem kepemimpinan tradisonal di Papua menurut Mansoben (Tabloitjubi, 2008) dibagi dalam beberapa tipe antara lain 1. Tipe kepemimpinan Raja atau sistem kepemimpinan atas dasar pewarisan, 2. Sistem kepemimpinan *Big man* atau pria berwibawa dan 3. Kepemimpinan campuran. Struktur adat Sentani yang di mulai dari Ondofolo, Kepala Suku, Kepala keret/Akhona yang bertugas mengatur tanah adat milik bersama, milik persekutuan keret tertentu dalam suku sentani, Tanah dalam komunitas masyarakat adat Sentani dikelola secara komunal.. Masing-masing Kepala Suku sentani menguasai bidang-bidang tanah tertentu dalam keretnya. Contohnya; Ondoafi bertugas menjaga tanah ulayat keretnya, menjaga tanah yang didiami kelompok masyarakat, termasuk tanah adat yang didiami komunitas lain di luar komunitas adat suku sentani, Tokoro, (2014). Dan ini diwariskan turun-temurun dan dijabat oleh anak lelaki tertua.

Dalam buku “*Panduan Fasilitasi Penguatan Kapasitas Aparat Kampung*” , Silo, et.al., (2012) menguraikan beberapa pokok penting dalam kelembagaan adat seperti; (a) kedudukan lembaga adat, (b) lembaga adat mempunyai tugas dan fungsi, (c) memiliki hak, wewenang dan kewajiban, serta (d) memiliki hubungan dan tata kerja yang berlandaskan pada koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi dan mekanisme.

Suku Sentani mempunyai Kelembagaan Adat yang telah ada dari para leluhur masyarakat adat. Struktur kelembagaan adat Suku Sentani mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan kedudukan atau posisi mereka dalam struktur adat mulai dari Ondofolo, Abhu Akho – Abhu Afaa, Khoselo / Kepala Suku, Kepala Keret / Akhona dan Masyarakat. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dewan Adat Suku Sentani, 2014

GAMBAR 7
STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT BHUYAKHA / SENTANI

Fungsi dan tugas dari struktur yang terlihat pada gambar diatas berlaku pada Wilayah Adat Bhuyakha/Sentani, seperti keterangan dibawah ini: (a) **Ondofolo** adalah pimpinan tertinggi dalam satu kampung. Jabatan Ondofolo adalah jabatan warisan keturunan yang dipegang oleh anak lelaki tertua. Ondofolo juga menjadi payung bagi masyarakatnya. Dalam menduduki jabatan Ondofolo dapat menjabat hingga Dia meninggal sehingga jabatan Ondofolo tidak di batasi oleh waktu. Namun bisa saja seorang Ondofolo menyerahkan jabatan tersebut kepada anaknya jika dia sudah tidak mampu. Tetapi anak yang menggantikan ayahnya sebagai Ondofolo itu tidak dilantik hingga sang ayah meninggal barulah dia dilantik sebagai ondofolo, (b) **Abhu Afaa** sebagai penasehat, pelaksana kuasa Ondofolo maka sapaan akrab dari Abhu Afaa adalah Yo Ondofolo atau yang dituankan di dalam adat. Selain itu dia juga bertugas di bidang hukum dan politik juga sebagai juru bicara dari Ondofolo. Tugas Abhu Afaa adalah melindungi semuanya baik Ondofolo maupun Khoselo. Sama dengan Ondofolo Abhu Afaa ini dipilih berdasarkan garis keturunan atau turun temurun, (c) **Khoselo/Kepala Suku** adalah kepala suku yang berada dalam satu ke-Ondofolo-an dan bertanggung jawab kepada Ondofolo. Dalam setiap kampung di Sentani memiliki Khoselo/Kepala Suku sesuai dengan jumlah mata rumah yang ada di kampung tersebut, (d) **Akhona** adalah kepala keluarga dari silsilah satu keturunan dan bertanggung jawab kepada Khoselo/Kepala Suku, (e) **Akha Peakhe/Masyarakat** adalah anggota keluarga besar Ondofolo, Khoselo/Kepala Suku sebagai masyarakat adat.

KESIMPULAN

Melihat penjelasan mengenai kelembagaan adat Suku Sentani sebelumnya dapat diartikan bahwa kelembagaan adat mempunyai peran yang penting dalam pengambilan sebuah keputusan. Maju tidaknya suatu wilayah ditentukan oleh peran dari lembaga adatnya. Kelembagaan adat yang dianggap masyarakat sebagai perwakilan mereka kadang menyepelkan kepercayaan masyarakat adatnya, sehingga citra dari kelembagaan adat itu sendiri pun menjadi kurang baik di mata masyarakat adatnya karena kurang maksimal peran kelembagaan adat akhir-akhir ini. Sengketa lahan adat yang timbul diakibatkan Karena kurang maksimalnya peran kelembagaan adat dalam menempatkan diri maupun menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga adat yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada dalam

sebuah kampung, konflik lahan adat membuktikan kurang adanya peran kelembagaan adat itu sendiri. Agar dapat memperbaiki citra kelembagaan adat dimata masyarakatnya, Dengan mengevaluasi peran kelembagaan adat yang belum berjalan secara maksimal selama ini dan masih berperan terbatas maka pola “KISSME” (*Koordinasi, Integrasi, Simplikasi, Sinkronisasi dan Mekanisme*) diharapkan dapat membantu peran kelembagaan adat dalam proses pengadaan lahan untuk pembangunan akan semakin menjadi baik dan dapat mendukung semua proses dan perencanaan pembangunan di Kota Sentani.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin Burhan, 2007. Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya.
- Baja Sumbangan, 2012. Perencanaan Tata Guna Lahan Dalam Pengembangan Wilayah Pendekatan Spasial dan Aplikasinya.
- Hermit Herman. Teknik Penaksiran Harga Tanah Perkotaan, Teori dan Praktek Penilaian Tanah, Bandung, 2009.
- Kopeuw M.Pilipus, 2014. Menggali Budaya Sentani di Papua Untuk Indonesia. Penerbit: CV.PEAL TWO Hiyakhe.Press.
- Malak Stepanus, 2006. Kapitalisasi Tanah adat, pemodal, masa depan, kelompok kepentingan, kesejahteraan dan penguasaan, Yayasan Bina Profesi Mandiri.
- Silo Akbar at.al Panduan Fasilitasi Penguatan Kapasitas Apata Kampung, UNCEN PRESS, 2013.
- Sinaugeomatika Just another WordPress.com, 2011. Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum “Antara Regulasi dan Implementasi,
- Santoso Urip, Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah, prenada media, kencana-Indonesia 2005
- Somantri Rosliwa Gumilar, 2005. Memahami metode kualitatif. Makalah sosial humainiora vol.9.no2, desember 2005, journal ui
- Sumardjono Maria S.W, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas Media Nusantara, 2007.
- Safar Andriani, Perkembangan Pemanfaatan Lahan Kota Sentani dan Eksistensi Kampung-Kampung Di Sekitarnya, 2013
- Tokoro Demas, (2013). Tanah Lambang Hidup Mama Menyusui (Bincang-bincang dengan Ketua Dewan Adat Sentani, Sabtu, 16 Maret 2013) www.Bintangpapua.com.
- Rencana Detail Tata Ruang Sentani 2011
- Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Jayapura 2008-2028
- Profil Kabupaten Jayapura 2011